

ABSTRAK

Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, oleh karenanya tidak boleh ada pihak yang melarang/menghalangi siapapun yang akan mendirikan/melaksanakan kegiatan organisasi serikat. Namun dalam hubungan industrial terdapat permasalahan mengenai hak berserikat. Pada salah satu Perusahaan, pengusaha melakukan upaya menghalangi kegiatan serikat pekerja berupa mogok kerja, dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja. Tindakan tersebut merupakan tindakan balasan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berupa tindakan balasan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif eksplanatif. Hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang melakukan mogok kerja: Pengusaha dilarang mengganti pekerja yang melakukan mogok kerja dengan pekerja lain dari luar perusahaan, serta pengusaha dilarang melakukan tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja baik selama dan sesudah melakukan mogok kerja, dengan syarat mogok kerja yang dilakukan adalah mogok kerja yang sah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00, dan paling banyak Rp. 100.000.000,00.

Kata Kunci: **Mogok Kerja, Tindakan Balasan, Perlindungan Hukum**

ABSTRACT

The freedom to associate, to assemble, to express thought is a right guaranteed by the Constitution, therefore nobody is allowed to forbid/obstruct anyone who is going to initiate/conduct organized associational activities. However, in the Industrial Relations there is an issue regarding the right (freedom) of association. In one company, the business owner acted to discourage the labor union's activities, such as labor strike, by imposing termination of employment for the workers participated in the labor strike. This was an act of countermeasure against workers participated in labor strike. The purpose of this research is to find out how the legal protection and the criminal liability are for the criminal act, which is the countermeasure against workers participated in labor strike. This research uses qualitative method with empiric juridical approach, and the research specification is explanative descriptive. The result of this research is a form of legal protection for workers participating in labor strike: Business owners are not allowed to replace the workers participating in labor strike with other workers outside the company, and they are not allowed to perform countermeasure in any form to the workers during and after their participation in labor strike, with condition that the labor strike conducted is legal. Business owners who violate this condition will be sentenced to at least 1 (one) month or maximum 12 (twelve) months and/or penalty at least Rp 10,000,000.00 and maximum Rp 100,000,000.00

Keywords: **Labor Strike, Countermeasure, Legal Protection**

